

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Ike Vuspari¹, Ema Fathimah^{2*}, Muhamad Sadi Is³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}

Corresponding email: emafathimah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Child protection is an important indicator of a state based on the rule of law, but child neglect still occurs in various regions, including Palembang City. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against child neglect crimes in the Palembang City Police Resort and its compliance with the principles of Islamic criminal law. The method used is empirical juridical with a qualitative approach through interviews with the Women and Children's Service Unit of the Palembang City Police and analysis of legal documents. The results of the study indicate that law enforcement is carried out through two approaches: penal through investigation and inquiry, and non-penal through counseling, education, and cross-sectoral cooperation. Child neglect is understood multidimensionally, encompassing physical, educational, emotional, and health factors influenced by economic factors, family dysfunction, and low parenting capacity. From the perspective of Islamic criminal law, this strategy is in line with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah, especially ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, and ḥifẓ al-nasl. Child neglect is a form of ta'zir crime, the handling of which is not only repressive but also educational and preventive, based on the principle of sadd al-dharī'ah. This research confirms that the effectiveness of law enforcement is not only measured by the number of cases, but also by the legal system's ability to protect children's rights in accordance with public welfare values. Strengthening synergy between the police, local governments, and child protection agencies, as well as the development of sharia-based standard operating procedures (SOPs), is needed.

Keywords: Islamic criminal law; maqāṣid al-syarī'ah; law enforcement; child neglect.

Abstrak:

Perlindungan anak merupakan indikator penting negara hukum, namun praktik penelantaran anak masih terjadi di berbagai daerah termasuk Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu penal melalui penyelidikan dan penyidikan, serta non-penal melalui penyuluhan, edukasi, dan kerja sama lintas sektor. Penelantaran anak dipahami secara multidimensional meliputi fisik, pendidikan, emosional, dan kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, disfungsi keluarga, dan rendahnya kapasitas pengasuhan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, strategi tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah khususnya ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-nasl. Penelantaran anak termasuk jarīmah ta'zīr yang penanganannya tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan preventif melalui prinsip sadd al-dharī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara, tetapi dari kemampuan sistem hukum mewujudkan perlindungan hak-hak anak sesuai nilai kemaslahatan. Diperlukan penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak serta penyusunan SOP berbasis nilai syariah.

Kata Kunci: hukum pidana Islam; maqāṣid al-syarī'ah; penegakan hukum; penelantaran anak.

Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara hukum karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia serta keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan mengenai penelantaran anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik penelantaran anak masih terus terjadi di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga efektivitas penegakan hukumnya perlu terus dievaluasi.

Fenomena penelantaran anak di Kota Palembang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi tantangan serius. Beberapa kasus yang terungkap memperlihatkan adanya bayi yang dibuang sesaat setelah dilahirkan serta anak yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga akibat tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua. Peristiwa tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak.

Dalam perspektif hukum positif, penelantaran anak merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma secara formal, tetapi juga sebagai proses mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Rahardjo, 2009). Menurut Soekanto (1986), hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus pedoman perilaku masyarakat sehingga efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, substansi hukum, serta budaya hukum masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi pertama yang berwenang menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penelantaran anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana termuat dalam Surah An-Nisā' ayat 9. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang bersifat moral sekaligus keagamaan. Meskipun hukum pidana Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk sanksi terhadap pelaku penelantaran anak, perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zīr* yang penetapannya diserahkan kepada ulil amri demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Al-Shatibi, 1997; Auda, 2008).

Beberapa penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan anak dari perspektif hukum positif atau mengkaji konsep penelantaran anak berdasarkan hukum Islam secara normatif. Penelitian lain lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan korban tanpa mengkaji implementasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dengan demikian, kajian yang mengintegrasikan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di tingkat kepolisian dengan analisis hukum pidana Islam masih relatif terbatas. Sjamsuddi et al. (2021) dan Bulian et al. (2021) mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun pembahasannya masih bersifat normatif. Selanjutnya, Mointi et al. (2024) membandingkan penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, tetapi belum mengkaji implementasi penegakan hukumnya di tingkat aparat penegak hukum. Wahyuono et al. (2025) menyoroti efektivitas penegakan hukum berdasarkan prinsip *best interest of the child*, sedangkan penelitian Nabilla dan Musyafaah (2024) mengkaji eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan berdasarkan perspektif hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun, Anggraini et al. (2023) menganalisis sanksi terhadap pelaku kekerasan pada anak melalui perbandingan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya terkait unsur jarimah, pembuktian, dan perlindungan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemetaan titik temu antara praktik penyidikan kepolisian dengan prinsip hukum pidana Islam, sekaligus memberikan rekomendasi praktis berupa standar operasional prosedur yang berbasis nilai-nilai syariah bagi penguatan kebijakan penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penelantaran anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data di lapangan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak oleh aparat kepolisian. Lokasi penelitian ditetapkan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Polrestabes Palembang merupakan institusi penegak hukum tingkat kota yang menangani kasus penelantaran anak secara langsung dan memiliki data empiris terkait praktik penyidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang, dalam hal ini Bripka FN selaku Brigsat Reskrim Unit PPA tahun 2025, untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penanganan perkara, faktor penyebab, serta strategi penal dan non-penal yang diterapkan. Studi dokumen dilakukan terhadap data perkara penelantaran anak periode 2023–2025, berita acara pemeriksaan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, hasil temuan empiris dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soekanto dan dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* untuk menilai kesesuaian praktik penegakan hukum dengan hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang tidak hanya dipahami sebagai kegagalan orang tua memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pengabaian terhadap hak pendidikan, kebutuhan emosional, dan pelayanan kesehatan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang bersifat multidimensional. Dengan demikian, penelantaran tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik penelantaran anak telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka FN selaku Brigsat Reskrim Unit PPA Polrestabes Palembang tahun 2025, penelantaran dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesehatan mental, disfungsi keluarga, kondisi lingkungan, serta rendahnya kapasitas pengasuhan orang tua. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi sehingga meningkatkan kerentanan anak menjadi korban penelantaran. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Syarifuddin, Wajdi, dan Gultom (2025) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak tidak dapat hanya bertumpu pada ancaman pidana, melainkan memerlukan komitmen seluruh aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat melalui sistem perlindungan anak yang terintegrasi.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soekanto (1986), persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya interaksi antara lima faktor penegakan hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks

penelitian ini, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah penelantaran anak karena lemahnya fungsi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terbatasnya sistem deteksi dini terhadap anak yang berisiko mengalami penelantaran.

Analisis terhadap perkembangan regulasi juga menunjukkan adanya penguatan kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru. Dibandingkan dengan KUHP lama yang mengatur penelantaran anak dalam Pasal 304–308, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan kembali ketentuan tersebut dalam Pasal 428–430 secara lebih sistematis. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik hukum pidana Indonesia menuju perlindungan kelompok rentan. Akan tetapi, hasil penelitian membuktikan bahwa pembaruan norma hukum belum secara otomatis meningkatkan efektivitas perlindungan anak apabila implementasinya belum diikuti oleh koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan sosial. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Hasibuan, Bintang, dan Sendy (2026) yang menyimpulkan bahwa optimalisasi penegakan hukum terhadap penelantaran anak memerlukan sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penerapan prinsip *the best interests of the child*.

Berdasarkan data perkara yang diperoleh di Polrestabes Palembang selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa jumlah perkara memang tidak tinggi, tetapi kasus tetap muncul setiap tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan kuantitas perkara yang diproses, melainkan dari kemampuan sistem hukum mencegah munculnya korban baru.

Adapun terhadap kasus yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan karakteristik penyebab yang berbeda, yaitu pembuangan bayi akibat tekanan sosial dan kehamilan di luar nikah, serta penelantaran yang dipicu oleh runtuhnya fungsi keluarga setelah orang tua meninggal atau meninggalkan anak. Variasi tersebut menunjukkan bahwa setiap kasus penelantaran memiliki akar persoalan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang tidak seragam.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh FN melalui wawancara, dalam praktiknya Polrestabes Palembang menerapkan strategi penal dan non-penal secara bersamaan. Pendekatan penal diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses penegakan hukum terhadap pelaku, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, kerja sama dengan sekolah, tokoh agama, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian tidak lagi terbatas sebagai *law enforcement*, tetapi juga berkembang sebagai institusi perlindungan sosial (*social protection*). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ngazizah dkk. (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya

bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada kemampuan institusi negara menjamin pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Polrestabes Palembang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal melalui penyelidikan, penyidikan, dan proses penegakan hukum terhadap pelaku, serta pendekatan non-penal melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, kerja sama dengan sekolah, tokoh agama, Dinas Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya penelantaran melalui edukasi dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Menurut Al-Shatibi (1997), seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, penelantaran anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban orang tua, tetapi juga merupakan perbuatan yang mengancam tujuan pokok syariat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk penelantaran yang paling banyak ditemukan di Polrestabes Palembang meliputi penelantaran fisik, pendidikan, emosional, dan pelayanan kesehatan. Apabila dianalisis menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, seluruh bentuk penelantaran tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* karena mengancam keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup anak. Penelantaran pendidikan dan emosional juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-'aql*, sebab pendidikan merupakan instrumen utama dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia (Yusefri et al., 2024). Sementara itu, pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan agar tumbuh secara layak, bermartabat, dan terlindungi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki cakupan perlindungan yang lebih luas dibandingkan pendekatan pidana yang hanya berorientasi pada pelanggaran norma. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari keberhasilan negara menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah proses hukum berlangsung. Dengan demikian, koordinasi Polrestabes Palembang dengan Dinas Sosial, Unit PPA, dan KPAD sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini merupakan implementasi nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Faktor-faktor penyebab penelantaran anak yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu faktor ekonomi, kesehatan mental, disfungsi keluarga, lingkungan sosial, perceraian, serta rendahnya kapasitas pengasuhan orang tua, juga menunjukkan bahwa tindak pidana penelantaran anak merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan semata. Jasser Auda (2008) menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* modern menempatkan pembangunan manusia (*human development*) sebagai bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidikan orang tua, layanan kesehatan mental, dan perlindungan sosial merupakan bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan menghilangkan sebab-sebab yang mendorong terjadinya penelantaran anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ketentuan pidana mengenai penelantaran anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kasus penelantaran anak masih tetap ditemukan di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana belum sepenuhnya memberikan efek preventif. Dalam hukum pidana Islam, kondisi demikian dapat dijelaskan melalui konsep *jarīmah ta'zīr* (Albar et al., 2025; Dzulfikriddin & Aziz, 2025; Sabilah et al., 2025)

Berbeda dengan *ḥudūd* dan *qisās* yang jenis tindak pidana dan hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh nash, *jarīmah ta'zīr* merupakan tindak pidana yang bentuk maupun sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan tingkat kemaslahatan masyarakat (Az-Zuhayli, 2011). Penelantaran anak termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena Al-Qur'an dan hadis tidak menentukan secara eksplisit bentuk hukumannya, tetapi secara substansial melarang setiap bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *ta'zīr* dalam sistem hukum nasional Indonesia, yaitu pemberian kewenangan kepada negara untuk menentukan jenis pidana yang dianggap paling efektif dalam melindungi anak.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas *ta'zīr* tidak hanya bergantung pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penelantaran anak. Temuan di Polrestabes Palembang mengindikasikan bahwa meskipun sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan KUHP baru, jumlah kasus penelantaran tetap muncul setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa ancaman hukuman semata belum mampu memberikan efek jera dan preventif yang optimal. Dalam konteks hukum pidana, *ta'zīr* diberikan kewenangan sepenuhnya kepada *ulil amri* untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi sesuai dengan kemaslahatan Masyarakat (Syarbaini, 2023). Oleh karena itu, apabila penerapan *ta'zīr* hanya difokuskan pada aspek penghukuman tanpa melihat konteks sosial pelaku, maka tujuan utama hukum untuk melindungi masyarakat tidak akan tercapai secara substantif.

Temuan empiris menunjukkan bahwa banyak kasus penelantaran dipicu oleh lemahnya fungsi keluarga, rendahnya kesadaran hukum, dan tekanan sosial. Faktor ekonomi, disfungsi rumah tangga setelah perceraian atau kematian orang tua, serta kesehatan mental orang tua menjadi pemicu utama terjadinya pengabaian terhadap anak. Kondisi ini sejalan dengan teori efektivitas penegakan hukum Soekanto yang menyatakan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif apabila substansi hukum tidak didukung oleh budaya hukum dan sarana masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan tersebut menunjukkan bahwa ta'zīr tidak dapat dipisahkan dari upaya mengatasi sebab-sebab terjadinya kejahatan. Jika akar masalah tidak diselesaikan, maka pemidanaan hanya akan bersifat reaktif dan tidak menghentikan lahirnya korban baru. Dengan demikian, negara melalui aparat penegak hukum dituntut untuk memahami konteks sosial setiap perkara sebelum menentukan bentuk sanksi.

Oleh karena itu, penerapan ta'zīr harus dimaknai tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif (*al-zajr wa al-ta'dīb*) yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan ta'zīr sebagai alat untuk mendidik masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menegaskan bahwa tujuan ta'zīr adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku.

Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa strategi penal dan non-penal yang diterapkan Polrestabes Palembang memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam. Pendekatan penal melalui proses penyidikan mencerminkan fungsi *ta'zīr* sebagai instrumen penegakan hukum, sedangkan pendekatan non-penal melalui penyuluhan, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga merupakan implementasi prinsip *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada terjadinya kemudharatan. Pendekatan tersebut lebih mencerminkan tujuan syariat yang mengutamakan pencegahan daripada penghukuman.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Polrestabes Palembang secara substantif telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur melalui jumlah perkara yang diproses atau beratnya ancaman pidana, tetapi harus diukur berdasarkan kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, tokoh agama, dan masyarakat merupakan bentuk implementasi hukum pidana Islam yang lebih berorientasi pada kemaslahatan daripada sekadar pembalasan.

Simpulan

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Polrestaes Palembang dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara bersamaan. Pendekatan penal dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, sedangkan pendekatan non-penal diwujudkan melalui penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, serta kolaborasi dengan Dinas Sosial, sekolah, tokoh agama, dan KPAD. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian telah berkembang dari law enforcement menjadi juga sebagai institusi social protection. Secara substantif strategi penegakan hukum tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pendekatan penal mencerminkan fungsi ta'zīr sebagai kewenangan ulil amri untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara pendekatan non-penal merupakan implementasi dari prinsip sadd al-dharī'ah dan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Berbagai bentuk penelantaran yang ditemukan bertentangan langsung dengan ḥifz al-nafs, ḥifz al-'aql, dan ḥifz al-nasl.

Efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari kuantitas perkara yang diproses. Faktor penyebab penelantaran yang bersifat multidimensional menuntut agar ta'zīr dimaknai sebagai instrumen represif, edukatif, dan preventif. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan anak memerlukan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, penguatan fungsi keluarga, dan sistem deteksi dini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan standar operasional prosedur penegakan hukum yang berbasis nilai-nilai syariah untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak.

Referensi

- Anggraini, M. D., Zailia, S., & Armasito, A. (2023). Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat. *Muqaranah*, 7(1), 25-34. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i1.16960>
- Albar, B., Fadli, J., Lestari, S., Salsabilla, A., Bianka, M., & Susilawati, S. (2025). Penerapan Prinsip Ta 'zir terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(3), 285-291.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vols. 1–4). Dar Ibn Affan.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 1–10). Dar al-Fikr.
- Bulian, P., Harmianto, H., & Sumailan, F. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran oleh Orang Tua terhadap Anak Dibawah Umur. *Sol Justicia*, 4(1), 119-127.

- Dzulfikriddin, M., & Azis, S. Reconciling Legal Norms: A Comparative Study of Road Marking Violations under National Law and Islamic Criminal Law. *Muqaranah*, 9(1), 35-51. <https://doi.org/10.19109/3r9aw906>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Mointi, R., Rahim, A., & Tomayahu, N. S. (2024). Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(2), 297-321.
- Nabilla, E., & Musyafa'ah, N. L. (2024). Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan Di Kabupaten Madiun dalam Tinjauan Viktimologi dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 8(2), 137-154. <https://doi.org/10.19109/rbqke841>
- Ngazizah, N., et al. (2025). Legal protection for children as victims of neglect in Indonesia. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*.
- Sabilah, H., Tamudin, M., & Hidayat, F. (2025). Criminal Sanctions for Distributing Explicit Videos on Social Media: A Comparative Study of Positive Law and Islamic Criminal Law. *Muqaranah*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.19109/w815m938>
- Syarifuddin, S., Wajdi, F., & Gultom, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Qadha: Jurnal Hukum Islam*.
- Sjamsuddi, F. L., Manoppo, B., & Bawole, G. Y. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. *Lex Crimen*, 10.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37-48.
- Wahyuono, F. T., Kadire, S. A., Chrisjanto, E., & Munawar, S. (2026). Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif Best Interest Of The Child. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 76-92.
- Yusefri, Y., Faizin, M. A., & Jafar, W. A. (2024). Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1188-1215.